

PENETAPAN- LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI MASING MASING KELURAHAN SE-KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2017

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 5/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI MASING MASING KELURAHAN SE-KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, maka perlu menetapkan lokasi TPS di masing-masing kelurahan se-kota Payakumbuh pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No.4 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2106, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh No.7 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimasing-masing Kelurahan se-Kota Payakumbuh pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebanyak 210 (Dua ratus sepuluh) TPS. Alamat alamat TPS se kota Payakumbuh menjadi lampiran dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2017
- Lampiran 17 (delapan belas) halaman